



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN
MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan salah satu wujud kepedulian serta ucapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memasuki batas usia pensiun, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

9 A. K. P. H. K.

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

9 1 1 1 1 1 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).

MEMUTUSKAN

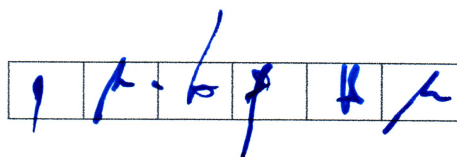
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



8. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
9. Ahli Waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.
10. Batas Usia Pensiun adalah usia PNS diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II BENTUK DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 2

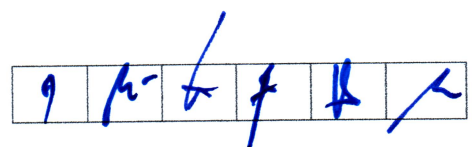
- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian dan jasa selama menjadi PNS di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Bupati;
 - b. cendra mata; dan/atau
 - c. lencana satya purna karya.

Bagian Kedua Syarat Penerima Penghargaan

Pasal 3

Persyaratan bagi penerima Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun terdiri atas:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. tidak pernah dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja pegawai dan setiap unsur penilaian bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. telah memasuki Batas Usia Pensiun.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

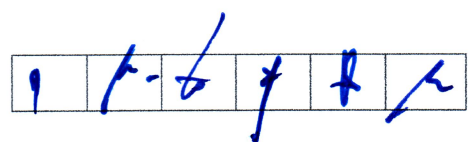
Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan dengan persyaratan:

- a. BKPSDM melakukan pendataan nama PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun;
- b. BKPSDM mengajukan nama PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi; dan
- c. BKPSDM mengirimkan undangan kepada PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun untuk hadir dalam pemberian Penghargaan.

Pasal 5

- (1) Apabila PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan dapat diwakilkan Ahli Waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Janda adalah istri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;
 - b. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain;
 - c. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda; atau
 - d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung PNS.
- (3) Penyerahan penerima Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun dapat dilaksanakan bersama dengan acara hari besar nasional maupun dapat diselenggarakan acara sendiri.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sekretariat tim penilai Kabupaten.
- (5) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV
PEMBIAYAN

Pasal 6

Pembiayaan Penghargaan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
ACEP YULI MULYA, S.Sos, M.Tr.AP	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST. M.Tr.AP	Plt. SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP.,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Hj. NINA HERLINA	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Desember 2025
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NINA HERLINA